

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun Penggugat telah mengajukan pemenuhan hak nafkah *iddah, mut'ah, hadlanah*, dan *madhiyah*, akan tetapi dalam acara persidangan terdapat perbedaan fakta yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga demi memutus adanya perdebatan tersebut maka majelis hakim menggunakan hak *ex officio*-nya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para Pihak.
2. Penerapan hak *ex officio* majelis hakim dalam perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr telah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017.

B. Saran

1. Sebaiknya seorang istri dalam mengajukan gugatan cerai juga menyantumkan gugatan hak atas nafkah *iddah, mut'ah, hadlanah*, dan *madhiyah*
2. Majelis hakim di kamar peradilan manapun saat menemukan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebaiknya menggunakan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak terkesan diskriminatif.